



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 22 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dk. Plurahan 001/003 Ds. Talun Kec. Talun Kab. Pekalongan 51192 sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 29 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dk. Kwasen Tengah 002/001 Ds. Talun Kec. Talun Kab. Pekalongan 51192 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn, tanggal 03 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2012 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 39/ 03/ III/ 2012 pada tanggal 3 Maret 2012,

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Dukuh Kwasen Tengah 002/ 001 Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan selama 8 (*delapan*) tahun,

3.-----Selama pernikahan kami sudah dikaruniai 2 (*dua*) anak laki-laki yang bernama ;

- anak 1 yang lahir pada tanggal 4 Januari 2013,

- anak 2 yang lahir pada tanggal 9 Januari 2018,

1. Bahwa sejak 4 (*empat*) tahun terakhir rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan selalu bertengkar karena masalah antara lain :

a. Pihak Tergugat menganggap kalau pihak penggugat tidak menafkahi pihak tergugat dan anak-anaknya,

b. Pihak Tergugat membanding-bandingkan pihak penggugat dengan orang lain,

c. Pihak Penggugat pernah melakukan kesalahan dengan pihak tergugat yang menjadikan tidak adanya lagi rasa percaya kepada pihak penggugat, walaupun pihak penggugat sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,

2. Puncaknya pada bulan oktober 2019 pihak penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya (*pisah ranjang*) dan tidak pernah pulang ke rumah tergugat sampai dengan sekarang.

3.-----Bahwa selama berpisah tersebut, pihak penggugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/ tidak memperdulikan kepada pihak tergugat.

4.-----Selama berpisah pihak tergugat meminta untuk diceraikan dan pihak penggugat mengiyakan permintaan dari pihak tergugat.

5.-----Bahwa ikatan perkawinan antara pihak penggugat dan pihak tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian

6.-----Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil pihak penggugat dan pihak tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Dr. H. Sam'ani, S.A.g.,M.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Februari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Maret 2021 sebagai berikut :

- 1.-----
Benar
- 2.-----
Benar

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn



3.-----

Benar

4.-----

Benar

5.-----

Tidak benar, pertengkaran dan perselisihan sering terjadi karena :

- Sikap Pemohon yang masih merasa seperti remaja (seperti belum berkeluarga), masih sering berhubungan dengan wanita lain (WA/SMS yang tidak penting terhadap lawan jenis/bercanda yang kelewat batas dan tidak sewajarnya dengan lawan jenis), jarang di rumah, masih suka nongkrong dengan teman-temannya, sering pulang larut malam bahkan jarang sekali ada waktu untuk keluarga terutama anak. Termohon sudah sering mengingatkan Pemohon akan hal ini, akan tetapi Pemohon menganggap Termohon membanding-bandingkan dengan orang lain;
- Hingga pada bulan Desember 2018 Termohon mengetahui bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang tidak lain adalah tetangga sendiri. Pemohon sempat meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi, sehingga Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon;
- Pada bulan Maret 2020 kabar perselingkuhan Pemohon mulai menyebar dikarenakan tunangan dari selingkuhan Pemohon bercerita dengan orang lain. Pemohon marah dan menuduh Termohon yang menyebarkan kabar tersebut, hingga akhirnya pada bulan April 2020 Pemohon tidak pernah pulang ke rumah hingga sekarang;
- Semenjak pergi dari rumah, Pemohon tidak pernah memperdulikan keluarganya terutama anak.demi perasaan anak, Termohon berusaha mengalah dengan selalu meminta maaf kepada Pemohon dan selalu mengajak anak-anak ke tempat tinggal Pemohon, masih melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan juga masih mendapatkan nafkah dari Pemohon. Walaupun sikap Pemohon selalu dingin terhadap Termohon, Termohon tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya demi anak-anak mereka.

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketidak pulangan Pemohon selama berbulan-bulan menimbulkan banyakopini dari masyarakat terutama tentang nafkah yang tidak diberikan oleh Pemohon terhadap Termohon, hal ini juga menjadikan kesalahpahaman antara Pemohon kepada Termohon, yang menyebabkan Pemohon kembali menuduh Termohon menceritakan kabar tidak benar;
- Hingga pada bulan September 2020 Termohon mengetahui bahwa Pemohon pernah berselingkuh lebih dari satu wanita, membuat Termohon emosi karena merasa sangat tidak dihargai kemudian Termohon meminta talak Pemohon, dan Pemohon mengabulkannya. Tapi kemudian Termohon merasa menyesal mengambil keputusan saat emosi dan tidak memikirkan perasaan anak-anak. Kemudian Termohon meminta maaf kepada Pemohon dan meminta mencabut talaknya, dan Pemohon menolaknya.
- Pada bulan November 2020 Termohon mendapatkan informasi dari beberapa orang tentang Pemohon yang sampai sekarang masih menjalin hubungan dengan wanita lain. Hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon resmi secara hukum.
- Sejujurnya Termohon merasa keberatan karena sangat memikirkan perasaan kedua anaknya yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tetapi karna Pemohon tetap kekeh untuk berpisah dari Termohon, Termohon akan mencoba menerimanya dengan beberapa syarat dan tuntutan di bawah ini :
 - a. Hak asuh kedua anak ada pada Termohon, akan tetapi Termohon tidak akan melarang Pemohon menemui anaknya asalkan dijemput senidri di rumah Termohon dengan niatan baik.
 - b. Nafkah untuk kedua anak. Pemohon sebagai ayah harus tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya seperti uang jajan anak setiap hari minimal Rp. 30.000,00 / hari untuk saat ini dan tentunya akan bertambah seiring bertambahnya usia anak. Kebutuhan pokok anak seperti susu, pampers dan kebutuhan pokok lainnya dan juga

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan anak sampai dengan selesai wajib ditanggung oleh Pemohon selaku ayahnya.

c. Pemohon harus melunasi uang tanah yang pernah dipinjamkan oleh orang tua Termohon secara langsung kepada kedua orang tua Termohon.

d. Pemohon harus mengembalikan sertifikatnya rumah orang tua Termohon yang pernah dipinjamkannya dulu.

e. Pemohon harus membantu mengurus pengambilan sertifikat tanah yang masih ada di Bank, karena waktu peminjaman atas nama Pemohon.

f. Pemohon dan Termohon tetap bersikap baik dan tetap menjalin silaturahmi demi kedua anaknya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menanggapi dalam replik secara tertulis tertanggal 25 Maret 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kami akui kebenarannya dan kami tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan kami yang tersurat dalam surat permohonan cerai talak kami tanggal 11 maret 2021 teregister di Pengadilan Agama Kajen Nomor : 262/Pdt.G/2021/Pengadilan Agama Kajen.Kjn :

2. Bahwa jawaban Termohon terhadap posita permohonan cerai talak Pemohon angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 telah diakui kebenarannya oleh Termohon, sehingga sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku maka dalil Pemohon tersebut dianggap terbukti dan tidak perlu kami buktikan lagi;

3. Bahwa jawaban Termohon terhadap posita permohonan Pemohon angka 5 kami tetap berpegang teguh pada dalil permohonan cerai talak kami angka 5 tersebut, karena :

- Bahwa jawaban dari Termohon semuanya tidak benar, kecuali di poin kedua Pemohon memang pernah berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon menyanggupi persyaratan dari Termohon poin April, b, c, Desember, e, dan Februari;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Termohon pada jawabannya tidak menjawab atau membuktikan dalil posita permohonan cerai talak dari Pemohon angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 sehingga dengan demikian telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku dalil Pemohon tersebut dianggap terbukti dan tidak perlu kami buktikan lagi ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dari replik tertulis Pemohon tersebut diatas, Pemohon menambahkan keterangan secara lisan yang mempertegas kembali bahwa Pemohon menyanggupi seluruh poin-poin tuntutan Tergugat;

Bahwa atas replik tertulis dengan ditambah keterangan lisan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban Termohon semula, dan mengenai tuntutan Termohon dari angka a hingga angka f , Pemohon telah menyanggupi akan memenuhi seluruhnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/03/III/2012 tertanggal 3 Maret 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerja guru SD, tempat tinggal di Dukuh. Plurahan Rumah tangga. 001 Rw. 003 Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak kira-kira setahun yang lalu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi bahkan keduanya sampai berpisah rumah ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab antara Pemohon dan Termohon hingga berpisah rumah adalah karena masalah ekonomi, baik dari Pemohon maupun Termohonpun mengatakan hal yang sama karena masalah ekonomi saat saksi menanyakan perihal penyebab keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai di sebuah BMT (Baitul Mal wa Tamwil);
- Bahwa saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon maupun Termohon agar bisa rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh. Plurahan Rumah tangga. 001 Rw. 003 Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2012 lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti mengapa Pemohon dan Termohon berpisah, namun yang saksi ketahui berdasarkan keluhan Pemohon penyebabnya adalah karena ekonomi;
- Bahwa Pemohon bekerja di sebuah bank BMT;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Pemohon, dan selama setahun ini Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua Termohon untuk tinggal bersama dengan Termohon lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan talaknya, dan mengenai tuntutan Termohon pada poin c, d dan e telah selesai dimana Pemohon telah membayar dan mengembalikan sertifikat tanah milik orang tua Termohon, begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan membenarkan tentang tuntutan Termohon pada poin c, d, dan e telah diselesaikan oleh Pemohon, selebihnya isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Dr. H. Sam'ani, M.A.g tertanggal 11 Februari 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 3 Maret 2012 sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 39/03/III/2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu disebabkan karena :
 - Pihak Termohon menganggap kalau pihak Pemohon tidak menafkahi pihak Termohon dan anak-anaknya;
 - Pihak Termohon membanding-bandingkan pihak Pemohon dengan orang lain;
 - Pihak Pemohon pernah melakukan kesalahan dengan pihak Termohon yang menjadikan tidak adanya lagi rasa percaya kepada pihak Pemohon, walaupun pihak Pemohon sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan memabntah

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan atau dalil-dali Pemohon, dan sebenarnya Termohon merasa keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Maret 2012 tercatat pada KUA Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak setahun yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/03/III/2012 tertanggal 3 Maret 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf Februari dan Pasal 116 huruf Februari Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, begitu juga sikap saksi keluarga yang sama-sama menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah akibat pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22-08-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-06-1994 dengan kaidah "Jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon tetap ingin bercerai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda:

أبغض الحلال عند الله الطلاق

yang artinya : “ *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*”, in casu bagi Pemohon, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi (***al-tafriq li al-dlarar***), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : “ *Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Penggugat Rekonvensi disampaikan jika terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak asuh kedua anak ada pada Termohon, akan tetapi Termohon tidak akan melarang Pemohon menemui anaknya asalkan dijemput sendiri di rumah Termohon dengan niatan baik.
- b. Nafkah untuk kedua anak. Pemohon sebagai ayah harus tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya seperti uang jajan anak setiap hari minimal Rp. 30.000,00 / hari untuk saat ini dan tentunya akan bertambah seiring bertambahnya usia anak. Kebutuhan pokok anak seperti susu, pampers dan kebutuhan pokok lainnya dan juga biaya pendidikan anak sampai dengan selesai wajib ditanggung oleh Pemohon selaku ayahnya.
- c. Pemohon dan Termohon tetap bersikap baik dan tetap menjalin silaturahmi demi kedua anaknya.

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi menerima dan telah menyanggupi seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada poin c, d, dan e yang isinya sebagai berikut :

- c. Pemohon harus melunasi uang tanah yang pernah dipinjamkan oleh orang tua Termohon secara langsung kepada kedua orang tua Termohon.
- d. Pemohon harus mengembalikan sertifikatnya rumah orang tua Termohon yang pernah dipinjamkannya dulu.
- e. Pemohon harus membantu mengurus pengambilan sertifikat tanah yang masih ada di Bank, karena waktu peminjaman atas nama Pemohon.

Tuntutan tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat Rekonvensi diluar persidangan, Tergugat Rekonvensi telah membayar sisa hutang dan mengembalikan sertifikat milik orang tua Tergugat Rekonvensi, untuk itu tuntutan Penggugat Rekonvensi pada poin c, d, dan e tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi poin gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak dan nafkah anak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Hak Asuh atas kedua anak yang bernama Muhammad Farhan Dzulfadli, lahir 4 Januari 2013 dan Muhammad Dylan Failasuf, lahir 9 Januari 2018 ada pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang tersebut pada poin 2 sebesar Rp. 30.000,00 / hari dengan kenaikan 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhani dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Burhani

Panitera Pengganti,

Ana Faizah, S.H.

ttd

H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)